



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PUSAT PASAR KERJA  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
PT KITA LULUS INTERNASIONAL (KITA LULUS)  
TENTANG  
INTEGRASI DATA LOWONGAN PEKERJAAN DAN PEMANFAATAN LAYANAN  
PASAR KERJA

NOMOR : B-1.9/775/KS.06/IV/2026  
NOMOR : GOV/01/PKS/01/04/2026

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh, bulan April, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (20-04-2026), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. R. NURHIDAJAT : Kepala Pusat Pasar Kerja, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 102 tahun 2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Pasar Kerja, Sekretariat Jenderal, Kementerian Ketenagakerjaan, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 44, Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12710, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. STEVIEN JIMMY : Direktur PT Kita Lulus Internasional, yang diangkat berdasarkan Akta Notaris Tengku Syahri Asdi SH., M.Kn. Nomor 5, tanggal 17 November 2022 yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia AHU-0684.AH.02/01, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Kita Lulus Internasional (KITA LULUS), berkedudukan di Millenium Centennial Center, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 25 Level 39, Kuningan, Karet,

Setiabudi, Jakarta Selatan 12920,  
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan Unit Kerja Eselon II di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelayanan pasar kerja;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan perseroan terbatas yang bergerak di bidang penempatan tenaga kerja daring (*job portal*).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Integrasi Data Lowongan Pekerjaan dan Pemanfaatan Layanan Pasar Kerja dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing PIHAK dalam melaksanakan kerja sama di bidang peningkatan layanan dan informasi pasar kerja.
- (2) Perjanjian Kerja Sama bertujuan untuk meningkatkan kerja sama pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam rangka penguatan kolaborasi untuk penyelenggaraan layanan pasar kerja yang efisien dan tepat sasaran.

#### PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. integrasi lowongan pekerjaan antara Karirhub dan Kita Lulus;
- b. penyediaan informasi pasar kerja;
- c. penyediaan narasumber untuk pelaksanaan kegiatan seminar, webinar, dan *workshop*, serta bentuk kegiatan lainnya terkait dunia kerja;
- d. pendampingan pelaksanaan kegiatan *walk in interview*;
- e. publikasi dan promosi kegiatan; dan
- f. penyediaan pusat bantuan (*Helpdesk*).

#### PASAL 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. memfasilitasi integrasi lowongan pekerjaan antara platform Karirhub dengan platform PIHAK KEDUA;

- b. menyediakan data dan informasi pasar kerja yang relevan untuk mendukung pelaksanaan program bersama;
  - c. menyelenggarakan kegiatan seminar, webinar, *workshop*, serta bentuk kegiatan lainnya terkait dunia kerja; dan
  - d. menyediakan dukungan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan seminar, webinar, *workshop*, dan *walk in interview* yang melibatkan PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. menyediakan lowongan kerja secara lengkap untuk diintegrasikan dengan platform Karirhub;
  - b. menyediakan narasumber yang kompeten dari internal perusahaan untuk mendukung kegiatan seminar, webinar, dan *workshop*, serta bentuk kegiatan lainnya terkait dunia kerja; dan
  - c. berpartisipasi aktif dalam kegiatan *walk in interview* yang difasilitasi PIHAK KESATU untuk pelaksanaan kegiatan rekrutmen terbuka sesuai kesepakatan teknis bersama.
- (3) PARA PIHAK bersama-sama mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. melakukan koordinasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi seluruh kegiatan kerja sama;
  - b. menyelenggarakan rapat koordinasi, baik melalui komunikasi tertulis atau media lain yang disepakati;
  - c. menjaga citra, etika kerja, serta kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan kebijakan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama;
  - d. membagikan informasi yang relevan untuk mendukung keberhasilan program kerja sama, termasuk informasi penempatan tenaga kerja;
  - e. melakukan publikasi dan promosi melalui kanal komunikasi resmi PARA PIHAK; dan
  - f. menyediakan layanan pusat bantuan (*Helpdesk*).

#### PASAL 4 PELAKSANAAN

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diatur lebih lanjut secara spesifik dan tertulis dalam bentuk *Non-Disclosure Agreement* (NDA) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

#### PASAL 5 PENDANAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

## PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang, diubah, dan diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

## PASAL 7 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan program dan kegiatan selanjutnya.

## PASAL 8 KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:

### PIHAK KESATU

Pusat Pasar Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan

Alamat : Gedung Pusat Pasar Kerja, Jalan Gatot Subroto  
Kaveling 44, Kuningan Barat, Kecamatan  
Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, Daerah  
Khusus Ibukota Jakarta 12710

Telepon : 021-5255733

Pos-el : pusatpasarkerja@gmail.com

### PIHAK KEDUA

PT KITA LULUS INTERNASIONAL

Alamat : Millenium Centennial Center, Jl. Jenderal  
Sudirman No. Kav 25 Level 39, Kuningan, Karet,  
Setiabudi, Jakarta 12920

Telepon : 085880006500

Pos-el : legal@kitalulus.com

- (2) Setiap perpindahan alamat wajib diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak saat perubahan tersebut.

**PASAL 9  
ADENDUM**

Setiap perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

**PASAL 10  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadi perselisihan akibat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

**PASAL 11  
PENUTUP**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



STEVIE JIMMY



R. NURHIDAJAT